



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA
SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (KP – SPAMS) WARIH NYAWIJI
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kepada elemen masyarakat pada wilayah desa dipandang perlu untuk membentuk suatu Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP - SPAMS) yang ikut bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sehingga terwujudnya desa administratif;
- b. bahwa untuk memberikan legalitas pembentukan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP – SPAMS) maka perlu di bentuk Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP - SPAMS) Desa Triharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP - SPAMS) Warih Nyawiji Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1644, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ MENKES/ PER/ IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);

15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP - SPAMS) Warih Nyawiji Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas :
1. Melayani masyarakat dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi yang aman, cukup dan terjangkau
 2. Menciptakan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat untuk berperilaku sehat
 3. Menjaga keharmonisan dalam keanggotaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
 4. Bertanggung jawab secara administrasi tentang pengeluaran dana kepada pemanfaat maupun kepada pemerintah desa
 5. Mengumumkan hasil pendapatan pada anggota pemanfaat serta pada pemerintah desa sebagai wujud transparansi kepada masyarakat umum
- KETIGA : Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi menjalin kerjasama dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD dan seluruh pemanfaat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi (KP - SPAMS) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 12 Agustus 2019

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 59
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI (KP – SPAMS) WARIH NYAWIJI DESA
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI (KP – SPAMS) WARIH NYAWIJI
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

Pelindung : Lurah Desa Triharjo

Pembina : Kasie Kesejahteraan

Ketua : 1. Panto Riyadi
2. Tri Joko

Sekretaris : 1. Suratijo, S.Pd.
2. Umar Fahrudin

Bendahara : 1. Jumaris Wanto
2. Humam Qodri.

Pokja Kesehatan : 1. Joko Waluyo.

Pokja Humas : 1. Senam
2. Sulis Haryono
3. Burhannudin Nuryanto
4. Subowo

Tehnisi : 1. Sukami
2. Ariyanto

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI